



2025

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Abdi Tunggal Priyanto

Penyusun:

Enggar Pratiwi

Budi Santoso

Faridz Maulana Muhammad

Fathur Rachmadi Putra

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan rida-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada Triwulan II tahun 2025, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Jakarta, 10 Juli 2025
Direktur Perencanaan
Ruang Perairan,



Abdi Tunggal Priyanto
NIP. 19770401 200212 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Direktorat PRP) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat PRP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PRP Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2025. Pada PK tersebut, Direktorat PRP memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PRP Periode Triwulan II Tahun 2025 (IKU dan IKM) adalah **112,84% (Istimewa)**. Range nilai untuk kategori “Istimewa” adalah 110 - 120.

Capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat PRP pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 dokumen. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2025.

IKU “Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) (Kawasan)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 3 kawasan. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2025.

IKU “Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 6 kawasan. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2025.

- IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 3 kawasan. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2025.
- IKM “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)”. Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80%. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada periode Triwulan II 2025 adalah 100%.
- IKM “Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 dengan nilai 66.
- IKM “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 2 dokumen. Belum ada capaian pada periode Triwulan II 2025.
- IKM “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)”. Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada tahun 2025 dengan indeks 80. Capaian Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada periode Triwulan II 2025 adalah 82,42.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Penjelasan Umum dan Struktur Organisasi	7
1.4 Kepegawaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	9
1.5 Aspek Strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	9
1.6 Permasalahan Umum (<i>Strategic Issues</i>).....	10
1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional.....	12
2.2 Rencana Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025	15
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	20
3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	21
3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).....	23
3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	27
3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	32
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	36
3.3.1 IKM 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%).....	36
3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	39

3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	42
3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	44
BAB 4 PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Rekomendasi	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan II Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku.....	18
Gambar 2. Rapat Koordinasi Pembahasan DIM dan updating Materi RTRL	23
Gambar 3. Rapat PAK (Perpres RZ KAW) Laut Utara Papua dan Cendrawasih	26
Gambar 4. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah Laut Utara Papua.....	27
Gambar 5. Rapat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sabang	30
Gambar 6. Diskusi Tematik Perhubungan Laut di Kawasan Selat Sunda	31
Gambar 7. Rapat Pembahasan Tim Panitia AntarKementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PAK) RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda	31
Gambar 8. Pembahasan Ranperpres RZ KSNT.....	34
Gambar 9. Rapat penyusunan dokumen Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru.....	35
Gambar 10. Rapat Pembahasan Profil Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru dengan YKAN	36
Gambar 11. Koordinasi Pengusulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN di lingkungan KKP	39
Gambar 12. Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP	41
Gambar 13. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Ditjen PRL Tahun 2025.....	43
Gambar 14. Capaian IP ASN Seluruh Direktorat pada Triwulan II Tahun 2025	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola ruang laut yang kompleks dan beragam. Wilayah perairan yang luas tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai ekologi, sosial, dan kedaulatan yang harus dijaga. Dalam konteks tersebut, penataan ruang laut menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan secara harmonis dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan ruang laut di Indonesia berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang - undangan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

UU No. 32/2014 menjadi dasar utama pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang laut. Di dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa penataan ruang laut diselenggarakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

Mengintegrasikan berbagai perizinan pemanfaatan ruang ke dalam sistem perizinan berbasis risiko dan memperkuat konsistensi antara perencanaan ruang dan kegiatan usaha di laut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menegaskan bahwa ruang laut merupakan bagian dari sistem penataan ruang nasional, dan rencana ruang laut harus selaras dengan rencana tata ruang darat. Selain itu menyediakan ketentuan teknis untuk penetapan rencana detail tata ruang dan perizinan berusaha berbasis kesesuaian ruang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

PP No. 26/2023 mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi, termasuk dari kegiatan reklamasi, sebagai bagian dari pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).

Mendorong sinergi nasional dalam pengelolaan ruang laut, termasuk integrasi data dan perencanaan antara sektor dan wilayah.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Merupakan regulasi teknis pelaksanaan penataan ruang laut, termasuk penyusunan rencana zonasi, pelaksanaan konsultasi publik, dan penilaian kesesuaian ruang. Serta mengatur prosedur pemberian PKKPR sebagai syarat utama sebelum memperoleh izin berusaha atau pelaksanaan kegiatan di laut.

7. Permen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peta Laut Nasional dan Sistem Informasi Geospasial Kelautan.

Mendukung pelaksanaan penataan ruang laut melalui penyediaan data spasial laut yang akurat dan dapat diakses secara luas.

Penataan ruang laut merupakan proses perencanaan dan pengaturan pemanfaatan ruang laut, termasuk permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan substrat di bawah laut, yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut bagi berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara harmonis serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Mengingat wilayah laut Indonesia yang sangat luas yaitu sekitar 6,4 juta km², maka penataan ruang laut menjadi sangat strategis untuk pembangunan nasional. Tidak hanya menyimpan potensi sumber daya yang tinggi, namun juga menghadapi

tekanan pemanfaatan yang terus meningkat. Oleh karena itu, penataan ruang laut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang mendasar bagi pengelolaan ruang laut secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Penataan ruang laut merupakan suatu proses yang kompleks dan berlapis, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyediaan informasi mengenai pemanfaatan ruang laut. Ruang lingkup penataan ruang laut meliputi empat komponen utama, yaitu:

- 1. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)**

Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang.

- 2. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)**

KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang di ukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan ruangnya.

Rencana zonasi KAW yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final dan/atau review dan pembaharuan terhadap dokumen RZ yang sudah disusun tapi lebih dari 5 tahun yang belum di tetapkan.

- b. Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali Rencana Zonasi meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa :
 - Bencana Alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun hasil dari perwujudan penilai penataan ruang dan/atau Zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang. (KSNT/KAW)

3. Kawasan Strategis Nasional Yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan.

Rencana zonasi KSN yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final RZ KSN. Penyusunan dokumen dapat berupa:
 - Penyusunan Dokumen RZ KSN;
 - Revisi Dokumen RZ KSN yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali; atau

- Penyusunan Pembaharuan Dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun/sudah direview.
- b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSN berupa penindaklanjutan Dokumen Final RZ KSN dalam rangka penajaman muatan, sosialisasi, integrasi dan/atau menindaklanjuti proses fasileg Perpres RTR KSN;
- c. Penyusunan Materi Peninjauan Kembali/review dapat berupa pengkajian kesesuaian RZ KSN dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau perwujudan RZ KSN. Penyusunan materi peninjauan kembali/review dapat berupa:
 - kajian yang disampaikan kepada Menteri ATR sebagai bahan usulan/pertimbangan peninjauan kembali Peraturan Presiden RTR KSN yang dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan atau kurang dari 5 tahun apabila perubahan lingkungan strategis.
 - review terhadap dokumen RZ KSN yang sudah disusun lebih dari 5 tahun yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan kedalam Perpres RTR KSN

4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Rencana zonasi KSNT yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Zonasi KSNT: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dan/atau dokumen final.

- b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSNT meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali terhadap Rencana Zonasi KSNT hasil penilaian perwujudan rencana zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa :
 - Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, khususnya pada triwulan II tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan khususnya pada Triwulan II tahun 2025.

1.3 Penjelasan Umum dan Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menugaskan pegawai melalui Surat Perintah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02/DJPRL/KP.440/IV/2025 tanggal 10 April 2025 untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dibantu oleh 6 (enam) tim kerja, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Tim kerja dalam Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang berlaku mulai tanggal 10 April 2025, sebagai berikut:

1. Tim Kerja RTRWN dan KAW
2. Tim Kerja KSN Ekonomi
3. Tim Kerja KSN Lingkungan
4. Tim Kerja KSNT
5. Tim Kerja Sarana dan Prasarana
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

1.4 Kepegawaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2723/DJPRL/KP.440/VII/2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	Direktur	1
3	Tim Kerja RTRWN dan KAW	3
4	Tim Kerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu	3
5	Tim Kerja KSN Lingkungan	3
6	Tim Kerja KSN Ekonomi	2
7	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	2
8	Tim Kerja Dukungan Manajemen	6
JUMLAH		20

Tabel 1 Data ASN dan Non-ASN Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Di samping ASN, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dibantu oleh tenaga selain ASN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang PPNPN (berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1942/MEN-KP/XI/2023 tanggal 27 November 2023) dan 4 orang PJLP.

1.5 Aspek Strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peran ini sejalan dengan amanat pembangunan nasional di bidang kelautan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017), serta berbagai ketentuan peraturan perundang - undangan yang menjadi

dasar hukum dalam penyelenggaraan perencanaan ruang perairan yang masih berkaitan dengan penataan ruang laut di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang masih berada dalam kewenangan Direktorat Penataan Ruang Laut antara lain :

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:

- a. perencanaan Ruang Laut;
- b. Pemanfaatan Ruang Laut;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- d. Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
- e. Perencanaan Ruang Perairan.

(2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi penyusunan:

- a. Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
- b. Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;
- c. Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
- d. RZ KAW; dan
- e. RZ KSNT.

1.6 Permasalahan Umum (*Strategic Issues*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya pada triwulan II tahun 2025 adalah tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan tertunda. Serta keterbatasan jumlah dan

kompetensi SDM, sehingga diperlukan koordinasi, penguatan kapasitas, dan pemenuhan SDM secara proporsional.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, kepegawaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, aspek strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Visi, Misi, Arahana Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan periode triwulan II tahun 2025, serta realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan II tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, yang merupakan penjabaran dari Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan.” Setiap kementerian dan lembaga wajib menyelaraskan arah kebijakan dan program kerjanya dengan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional.

Visi Indonesia Emas 2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), diuraikan dalam empat pilar Pembangunan Nasional 2045 sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah
4. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik

Penataan ruang laut menjadi bagian penting dari Pilar ke-2 dan ke-3, khususnya dalam mendukung ekonomi biru, konservasi laut, serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi instrumen utama dalam menjalankan visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dalam RPJMN ini akan difokuskan pada transformasi struktural menuju kemandirian bangsa, dengan penekanan pada:

1. Ketahanan pangan, energi, dan air.
2. Percepatan transformasi ekonomi hijau dan biru.
3. Pembangunan sumber daya manusia unggul dan sehat.
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan.

5. Modernisasi birokrasi dan tata kelola berbasis digital.
6. Penguatan pertahanan, keamanan, dan diplomasi maritim.

Dalam konteks ini, sektor kelautan dan penataan ruang laut memiliki peran dalam mendukung ketahanan wilayah melalui pemanfaatan ruang laut yang tertib dan terencana. Selain itu sektor kelautan menjadi basis pengembangan ekonomi biru, konservasi laut, dan jasa lingkungan kelautan. Serta memastikan pemanfaatan ruang laut selaras dengan kepentingan nasional dan kelestarian ekosistem.

Arahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam berbagai forum resmi menegaskan urgensi sektor kelautan dan penataan ruang laut sebagai prioritas pembangunan yang berkelanjutan, berikut ini eberapan arahan Presiden Prabowo :

1. Ketahanan Iklim dan Pesisir

Banyak pulau di Indonesia terancam oleh naiknya permukaan air laut. Hal Ini harus kita hadapi dengan perencanaan tata ruang yang kuat dan adaptif.

2. Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi

Negara harus hadir dengan data yang akurat dan layanan publik yang cepat. Layanan pemerintah harus berbasis teknologi dan transparansi.

3. Ekonomi Rakyat dan Ekonomi Biru

Potensi laut harus dimanfaatkan secara bijak untuk pertumbuhan ekonomi yang prorakyat dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan visi, misi dan arahan Presiden, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas terhadap penataan ruang laut memiliki posisi strategis dalam :

1. Menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan daya dukung dan daya tampung laut.
2. Memberikan kepastian hukum dan ruang bagi kegiatan investasi biru (*blue economy*).
3. Mewujudkan tata kelola laut yang adil, partisipatif, dan berbasis ekosistem.
4. Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.

2.2 Rencana Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai 8 indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU dan Indikator Kinerja/IK) pada tahun 2025. Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan II Tahun 2025

Sasaran/Indikator Kinerja		Satuan	Polarisasi	Target 2025	Capaian TW II Tahun 2025
Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IKSK.01.1	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	Dokumen	Maximize	1	-
IKSK.01.2	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	Kawasan	Maximize	3	-
IKSK.01.3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	Kawasan	Maximize	6	-
IKSK.01.4	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	Kawasan	Maximize	3	-

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IKSK.02.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	Presentasi (%)	Maximize	80	-
IKSK.02.2	Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	Nilai	Maximize	66	-
IKSK.02.3	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	Dokumen	Maximize	2	-
IKSK.02.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	Nilai	Maximize	80	-

Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Triwulan II Tahun 2025)

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IK), dan target tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dit. Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Perencanaan Ruang Perairan	6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	81

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

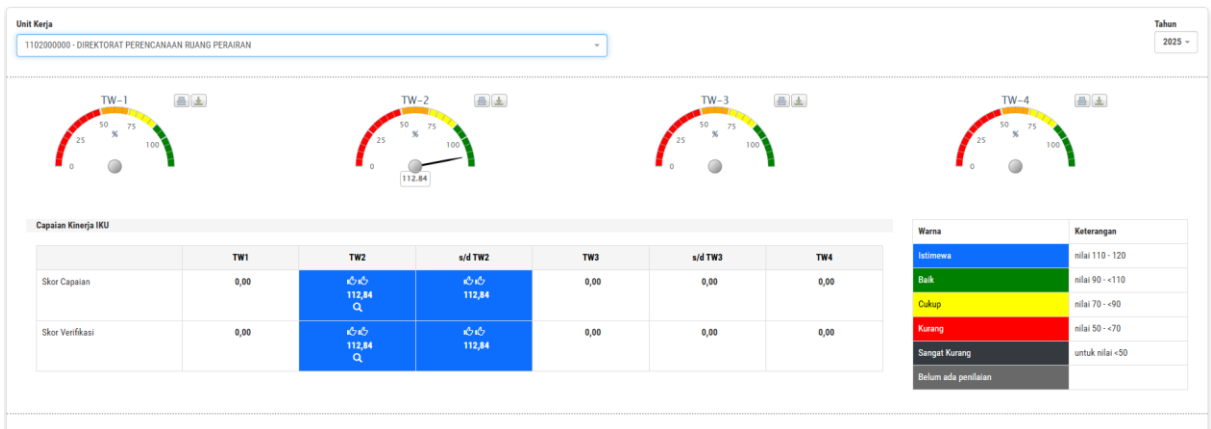
Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerjaku berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> sebesar 112,84 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan II Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan II tahun 20245 ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang
Perairan Triwulan II Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T	TRIWULAN II		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1	-	-	-
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3	-	-	-
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6	-	-	-
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3	-	-	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat	80,00	80,00	100,00	120,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T	TRIWULAN II		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
	lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan		Perencanaan Ruang Perairan (%)				
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66	-	-	-
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2	-	-	-
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80,00	78,00	82,42	105,67

Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Tabel di atas menginformasikan bahwa Pada Triwulan II Tahun 2025, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menetapkan beberapa indikator kinerja, antara lain integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan RTRWN, penyusunan dokumen RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT, namun seluruhnya belum menunjukkan capaian pada periode ini. Di sisi lain, indikator dukungan manajerial menunjukkan hasil positif, dengan indeks profesionalitas ASN memperoleh nilai 82,42 dengan persentase 105,67% dari skor kinerjaku, serta persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan mencapai 100% atau 120% dari target.

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun; 2) Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) ; 3) Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) DJPRL; 4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang

Formula Perhitungan :

Menginventarisasi dan menjumlahkan Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun Triwulan II Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 1	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
1	-	-	-	-	1	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2025. Namun, hingga periode tersebut telah dilakukan tahap awal pelaksanaan kegiatan berupa proses integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan substansi dan penyelarasan materi teknis ruang laut sebagai dasar integrasi dalam dokumen RTRWN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor penghambat utama adalah perbedaan data antar unit eselon I menyulitkan integrasi, sehingga perlu diskusi lintas unit sebelum integrasi ke ATR/BPN untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan. Untuk itu, perlu koordinasi lintas unit melalui forum sinkronisasi data, menyepakati standar format data, serta melibatkan ATR/BPN sejak awal agar integrasi dokumen lebih konsisten.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

1. Rapat Koordinasi Pembahasan DIM dan updating Materi RTRL

- Rapat membahas integrasi ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi dalam RTRWN, termasuk isu kewenangan KKP atas CCS dan RUU ruang udara. Rencana Zonasi Rinci disepakati tak diatur dalam RPP RTRWN dan diusulkan masuk revisi PP 21/2021. Pembentukan satgas tidak dimuat dalam PP, namun dapat dijabarkan dalam Forum Penataan Ruang. Dibahas pula alur migrasi biota laut, proyek Giant Sea Wall, waterfront city, serta penambahan kriteria IAZ untuk kawasan budidaya.



Gambar 2. Rapat Koordinasi Pembahasan DIM dan updating Materi RTRL

3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 “Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) (Wilayah)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana zonasi Kawasan antar wilayah RZ KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang diukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan

ruangnya, rencana zonasi KAW yang dimaksud meliputi Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan, Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi, Peninjauan Kembali Rencana Zonasi.

Rencana zonasi KAW yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final dan/atau review dan pembaharuan terhadap dokumen RZ yang sudah disusun tapi lebih dari 5 tahun yang belum di tetapkan.
- b. Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali Rencana Zonasi meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa :
 - Bencana Alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun hasil dari perwujudan penilai penataan ruang dan/atau Zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang. (KAW)

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen Final Rencana Zonasi KAW, Dokumen Tindak Lanjut RZ KAW, dan Peninjauan Kembali terhadap RZ KAW.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Triwulan II Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 2	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
3	-	-	-	-	3	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2025 untuk indikator perairan laut antarwilayah yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW). Namun, hingga periode tersebut kegiatan telah memasuki tahap awal pelaksanaan, yaitu proses identifikasi data dan penyusunan dasar pelaksanaan melalui sosialisasi petunjuk teknis.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

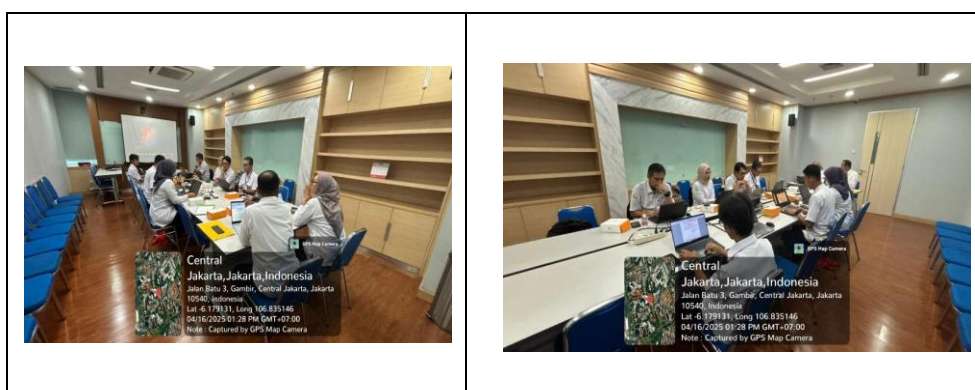
Faktor penghambat utama adalah ketidaksinkronan data pada masing-masing unit eselon I KKP, sehingga menyulitkan proses analisis. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi melalui diskusi bilateral dan multilateral secara rutin antar unit eselon I untuk menyelaraskan data serta menyepakati format dan mekanisme pertukaran sebelum proses integrasi ke ATR/BPN.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

1. Perbaikan masukan dalam rapat PAK (Perpres RZ KAW) Laut Utara Papua dan Cendrawasih

- Rapat yang dipimpin Direktur Perencanaan Ruang Perairan dan dihadiri Tim Kerja RTRWN dan KAW (PRP), Hukum Sesdit PRL, serta Biro Hukum Sekjen KKP membahas penyelesaian RZ KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih sebagai penutup kelengkapan seluruh RZ KAW di Indonesia. Disepakati bahwa tersisa delapan RZ KAW yang belum ditetapkan, sementara kedua RZ KAW tersebut telah melalui tahap penyusunan sejak 2024 hingga rapat PAK 2 pada Maret 2025, disertai penyempurnaan muatan pasal Rancangan Perpres dan tindak lanjut melalui surat Dit. PRP ke Biro Hukum KKP.



Gambar 3. Rapat PAK (Perpres RZ KAW) Laut Utara Papua dan Cendrawasih

2. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah Laut Utara Papua
 - Rapat ini bertujuan menyelaraskan substansi RPerpres RZ KAW Laut Utara Papua dan Teluk Cendrawasih agar sesuai ketentuan hukum dan teknis lintas sektor sebelum penetapan. Hasilnya, seluruh syarat administratif terpenuhi dan harmonisasi siap dilanjutkan, dengan masukan K/L sebagian besar telah terakomodir. Disepakati sejumlah penyempurnaan, antara lain penyesuaian frasa pipa/kabel bawah laut, nomenklatur kementerian, istilah kebencanaan, batas wilayah, serta koordinasi wilayah pertahanan di kawasan konservasi. Tindak lanjutnya, Tim Teknis Pemrakarsa akan menyempurnakan Batang Tubuh dan Lampiran sesuai masukan tersebut.



Gambar 4. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah Laut Utara Papua

3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan.

Rencana zonasi KSN yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final RZ KSN. Penyusunan dokumen dapat berupa:
 - (1) Penyusunan Dokumen RZ KSN;
 - (2) Revisi Dokumen RZ KSN yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali; atau
 - (3) Penyusunan Pembaharuan Dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun/sudah *direview*.
- b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSN berupa penindaklanjutan Dokumen Final RZ KSN dalam rangka penajaman muatan,

sosialisasi, integrasi dan/atau menindaklanjuti proses fasileg Perpres RTR KSN;

c. Penyusunan Materi Peninjauan Kembali/*review* dapat berupa pengkajian kesesuaian RZ KSN dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau perwujudan RZ KSN. Penyusunan materi peninjauan kembali/*review* dapat berupa:

- (1) kajian yang disampaikan kepada Menteri ATR sebagai bahan usulan/pertimbangan peninjauan kembali Peraturan Presiden RTR KSN yang dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan atau kurang dari 5 tahun apabila perubahan lingkungan strategis.
- (2) *review* terhadap dokumen RZ KSN yang sudah disusun lebih dari 5 tahun yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan kedalam Perpres RTR KSN

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun Dokumen Final RZ KSN (baik yang disusun baru, direvisi, atau diperbaharui), Dokumen Tindak Lanjut RZ KSN dan Materi Peninjauan Kembali atau Review RZ KSN

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Triwulan II Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
3	-	-	-	-	6	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2025 untuk indikator Kawasan Strategis Nasional yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN). Namun, hingga periode tersebut kegiatan telah mencapai tahap penyelesaian dokumen RZ KSN melalui percepatan proses legalisasi dan penyelarasan substansi sebagai dasar penetapan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor penghambat utama adalah tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda. Kemudian, penyusunan RPerpres RTR KSN Selat Sunda terhambat akibat mengikuti jadwal ATR/BPN, sehingga perlu koordinasi rutin antar instansi. Dan keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan dalam mendukung kelancaran, kualitas, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pemenuhan SDM secara proporsional.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

1. Rapat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sabang
 - Rapat ini membahas penyusunan rencana pengembangan Kawasan Sabang sebagai respons atas rencana investasi UEA Mubadala. Akan dibentuk Dewan Nasional Sabang melalui Keppres dengan model kelembagaan berbasis KEK dan Blue Economy. Kegiatan mencakup pengumpulan dan analisis data makro serta identifikasi isu kawasan yang meliputi Kota Sabang dan Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD dan observasi lapangan, dengan tindak lanjut berupa pelengkapan data sekunder dan pertemuan dengan BPKS.



Gambar 5. Rapat Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sabang

2. Persiapan Percepatan Legalisasi RTR KSN Ekonomi/Lingkungan (Mamminasata, Bimindo, Sarbagita, Selat Sunda, Teluk Bintuni, Ujung Kulon, KSN Hankam Klaster Sabang)
 - Dalam rangka percepatan penataan ruang laut nasional, disiapkan percepatan legalisasi RTR KSN yang berfungsi ekonomi, lingkungan, dan hankam, meliputi Mamminasata, Bimindo, Sarbagita, Selat Sunda, Teluk Bintuni, Ujung Kulon, dan Klaster Sabang. Upaya ini memastikan dokumen RTR KSN siap secara teknis dan yuridis untuk mendukung pemanfaatan ruang laut dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
3. Diskusi Tematik Perhubungan Laut di Kawasan Selat Sunda
 - Rapat ini membahas masukan substansi perhubungan laut untuk mendukung penataan ruang, termasuk sinkronisasi data pelabuhan, alur pelayaran, dan program Tol Laut di kawasan Selat Sunda. Dibahas pentingnya keselarasan RIP pelabuhan dengan RTR dan RIPN, status alur pelayaran dan ALKI, serta penguatan data trayek Tol Laut. Tindak lanjut mencakup klarifikasi status pelabuhan, penyesuaian peta ruang, dan koordinasi data lintas sektor.



Gambar 6. Diskusi Tematik Perhubungan Laut di Kawasan Selat Sunda

4. Rapat Pembahasan Tim Panitia AntarKementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PAK) RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda
 - Rapat ini bertujuan menyempurnakan Rperpres RTR KSN Selat Sunda, dengan pembahasan meliputi pembaruan istilah kepelabuhanan, penyesuaian zona pelabuhan, penguatan aspek kebencanaan, serta peningkatan konektivitas pelabuhan dan kawasan wisata. Perbaikan dokumen akan disampaikan ke Kemenkumham akhir Juli.



Gambar 7. Rapat Pembahasan Tim Panitia AntarKementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PAK) RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda

3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

1. Rencana zonasi KSNT yang dimaksud mencakup:
 - a. Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Zonasi KSNT: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dan/atau dokumen final.
 - b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSNT meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
 - c. Peninjauan Kembali terhadap Rencana Zonasi KSNT hasil penilaian perwujudan rencana zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa:
 - Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen RZ KSNT, Dokumen Tindak Lanjut RZ KSNT dan/atau Peninjauan Kembali terhadap RZ KSNT.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Triwulan II Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 4	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
1	-	-	-	-	3	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2025 untuk indikator Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor penghambat utama adalah tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda. Kemudian, data sekunder calon lokasi belum lengkap, menghambat analisis dan penyusunan dokumen perencanaan.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Pembahasan Ranperpres RZ KSNT

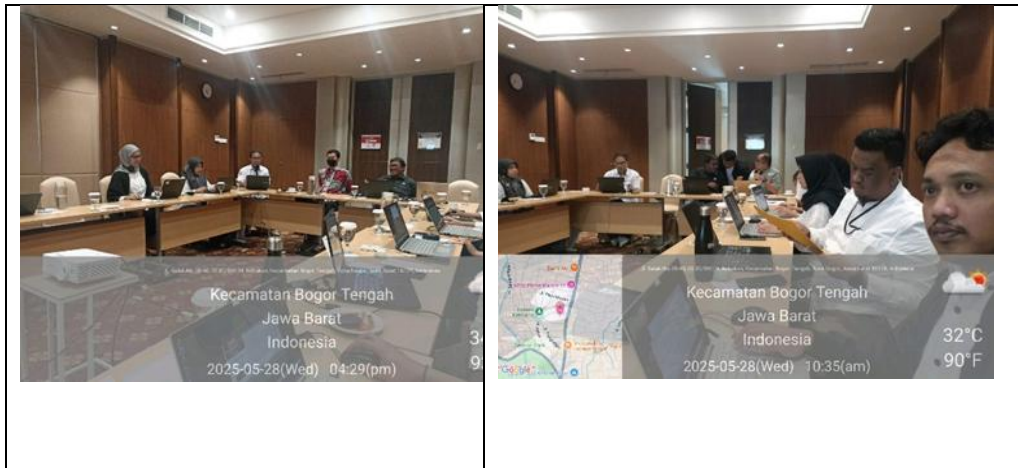
- Rapat ini menindaklanjuti masukan Kementerian Sekretariat Negara atas Rancangan Perpres RZ KSNT Taman Bumi Belitong, mencakup perbaikan substansi pasal, redaksional, serta lampiran peta dan pelaksana program. Masukan diterima dan akan ditindaklanjuti dengan penyampaian clean draft oleh Direktorat PRP kepada Biro Hukum untuk proses selanjutnya.



Gambar 8. Pembahasan Ranperpres RZ KSNT

2. Rapat penyusunan dokumen Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru

Rapat ini bertujuan menjaring masukan akademisi dan praktisi untuk penyusunan RZ KSNT Karbon Biru serta integrasinya ke dalam RTRWN. Dibahas urgensi pedoman teknis, aspek legal, pemetaan mangrove dan lamun, serta revisi regulasi terkait. Disoroti pentingnya data spasial terkini dan analisis musim puncak lamun (Mei–Juni) untuk akurasi perencanaan. Disimpulkan perlunya kriteria teknis, pembaruan data, dan koordinasi lintas sektor guna mendukung kebijakan pengelolaan karbon biru yang berkelanjutan.



Gambar 9. Rapat penyusunan dokumen Pembahasan pedoman penyusunan RZ
KSNT Cadangan Karbon Biru

- Rapat Pembahasan Profil Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru dengan YKAN

Pembahasan difokuskan pada pembagian tugas dalam draft Kepdirjen PRL, identifikasi lokasi prioritas karbon biru, penyusunan profil kawasan, serta penjajakan kerja sama. Sesuai amanat PP 21/2021, RZ KSNT karbon biru akan disusun melalui Perpres, dengan 15 KSNT eksisting dan 15 KSNT baru yang diidentifikasi melalui analisis GIS. Potensi dan dampak ekosistem karbon biru akan dimasukkan dalam RTRWN.

yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode Triwulanan, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)” sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	80	100	120	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah 100%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan

dengan periode sebelumnya dikarenakan adanya pembentukan unit organisasi baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Terjadi pemekaran Direktorat Jenderal baru dan masih ada staf yang belum paham indikator ini.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Koordinasi Pengusulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN di lingkungan KKP pada tanggal 24 April 2025
- Kegiatan rapat yang dipimpin oleh Bapak Sidiq Pranoto dan dihadiri oleh perwakilan Biro Keuangan dan BMN serta berbagai unit eselon I lingkup DJPRL bertujuan untuk membahas dan memfinalisasi usulan revisi jenis dan tarif PNBPN sebagai bagian dari revisi PP Nomor 85 Tahun 2021. Pertemuan membahas progres pengusulan revisi, pokok-pokok usulan perubahan tarif, penambahan layanan baru, serta penyesuaian nomenklatur dan pengecualian tertentu. Selain itu, dibahas pula usulan pembebanan biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, audit, dan penggunaan BMN kepada pelaku usaha. Sebagai tindak lanjut, KKP diminta menyampaikan perbaikan data dukung analisis pada akhir April 2025, melakukan finalisasi tarif baru, melanjutkan pembahasan batang tubuh PP jika tidak ada perubahan tarif, serta menindaklanjuti penyampaian surat oleh Biro Keuangan dan BMN kepada Kemenkeu terkait penggabungan dan penarikan target lintas eselon I.



Gambar 11. Koordinasi Pengusulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN di lingkungan KKP

3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 5 “Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)” merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Penilaian ini mengukur sejauh mana penerapan manajemen kinerja telah dilaksanakan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Nilai ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)” berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni :

1. Perencanaan kinerja (30%).
2. Pengukuran kinerja (30%).
3. Pelaporan kinerja (15%).
4. Evaluasi kinerja (25%).

Formula Perhitungan

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP sebagai berikut: yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IK Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 6	Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat Capaian IKM Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan karena penilaian tersebut baru akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 oleh Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

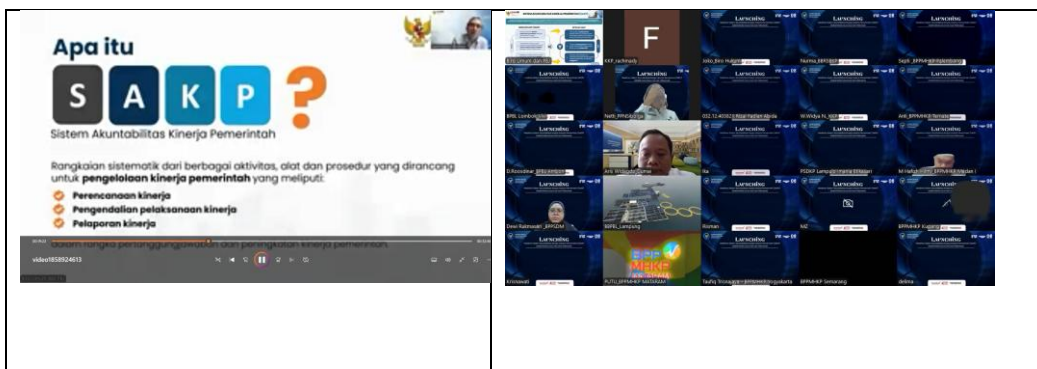
C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP pada tanggal 4 Juni 2025
 - Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Biro Perencanaan - Setjen KKP dengan Pusat Pelatihan - BP2SDMKP memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk mengikuti pelatihan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara mandiri. Modul yang disediakan variatif baik visual maupun audio-visual yang memberikan kemudahan kepada pegawai untuk belajar secara mandiri. Pasca kegiatan launching, pegawai lingkup Direktorat PRP telah mengikuti kegiatan pelatihan dan menerima e-sertifikat sebagai bukti keikutsertaan pelatihan selama 12 JP



Gambar 12. Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP

3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 6 “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)” mengukur jumlah dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam satu periode pelaporan. Laporan SPIP merupakan bentuk akuntabilitas manajerial atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menjaga aset negara, meningkatkan keandalan pelaporan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 7	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
1	-	-	-	-	2	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2025 Capaian IKM Laporan SPIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan belum mulai Menyusun Laporan SPIP, dikarenakan terjadi pemekaran Direktorat Jenderal baru. Kemudian laporan SPIP akan disusun pada Triwulan selanjutnya.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II tahun 2025 tidak ada capaian karena penghitungan capaian dimulai pada triwulan III dan IV, sedangkan capaian pada triwulan II tahun 2024 adalah 4 Dokumen.

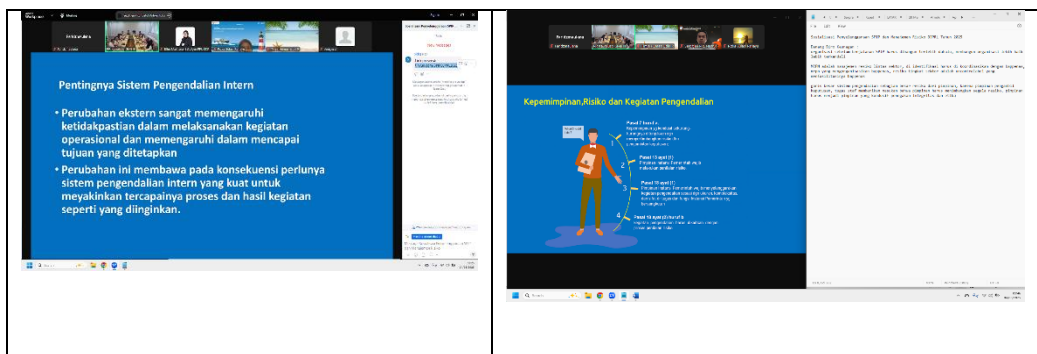
C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan SPIP, baik dari sisi kelengkapan dokumen, kedalaman analisis risiko, maupun ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian, laporan SPIP tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi alat strategis dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengambilan keputusan manajerial.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Ditjen PRL Tahun 2025 pada tanggal 4 Juni 2025
 - Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Penataan Ruang Laut dilaksanakan secara luring di Gedung Mina Bahari III dan daring melalui Zoom, dibuka oleh Sesditjen PRL dan menghadirkan narasumber dari Tim Kepatuhan Internal Biro Keuangan-Setjen KKP. Sosialisasi menekankan pentingnya penerapan SPIP dan manajemen risiko untuk mendukung tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, serta mendeteksi dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.



Gambar 13. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Ditjen PRL Tahun 2025

3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 7 “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana ASN memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

Kategori:

Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi (sangat profesional)

Nilai 81 - 90 : Tinggi (cenderung profesional)

Nilai 71 - 80 : Sedang (rentan tidak profesional)

Nilai 61 - 70 : Rendah (cenderung tidak profesional)

Nilai <60 : Sangat Rendah (sangat tidak profesional)

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memandang peningkatan profesionalitas ASN sebagai salah satu aspek strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan SDM telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, optimalisasi penilaian kinerja berbasis hasil, hingga penegakan disiplin kerja dan kode etik ASN.

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks) Triwulan II Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 8	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan Thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	78,00	82,42	105,67	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
Silakan ketik Nama Unit Kerj		Cari										
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	39	23.59	94.36 %	281	70.25 %	25.38	84.6 %	5	100 %	82.08	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	12	22.92	91.68 %	29.5	73.75 %	25	83.33 %	5	100 %	82.42	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	15	23.33	93.32 %	27.8	69.5 %	25	83.33 %	5	100 %	81.13	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	18	23.06	92.24 %	26.11	65.27 %	24.44	81.47 %	5	100 %	78.61	SEDANG
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	11	24.09	96.36 %	28	70 %	25.45	84.83 %	5	100 %	82.55	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	12	22.08	88.32 %	28.08	70.2 %	25	83.33 %	5	100 %	80.17	SEDANG

Gambar 14. Capaian IP ASN Seluruh Direktorat pada Triwulan II Tahun 2025

Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mencapai nilai 82,42 yang mencerminkan tingkat profesionalitas pada kategori Tinggi. Nilai ini diperoleh melalui pengukuran yang mencakup :

1. Tingkat pendidikan dan sertifikasi ASN sesuai jabatan,
2. Kesesuaian antara kompetensi dan uraian tugas,
3. Capaian kinerja individu dan kontribusinya terhadap target organisasi,
4. Kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian dan kode etik.

Capaian indeks tersebut menunjukkan bahwa ASN di lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah menunjukkan kinerja yang cukup solid, memiliki kompetensi yang memadai, serta mampu menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi di bidang penataan ruang laut secara profesional.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 82,42 dengan target semesteran adalah 80. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dikarenakan adanya pembentukan unit organisasi baru.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adanya keterbatasan untuk mendapatkan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN.

D. Kegiatan Pendukung

Untuk mencapai target pada indikator ini, setiap staf di Direktorat Perencanaan Ruang Perairan melaksanakan kegiatan pendukung dengan mengikuti Bimbingan Teknis sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing serta mengikuti sosialisasi dan asistensi aplikasi. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks profesionalitas ASN melalui program pengembangan kapasitas, reformasi manajemen SDM, serta penerapan sistem merit secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penjelasan pada bagian atau bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) triwulan II tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Indikator Kinerja yang dihitung capaiannya ;
 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.
 - Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.
2. Capaian kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id periode Triwulan II tahun 2025 sebesar 112,84 dengan status berwarna biru..

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, perlu dilakukan pertemuan lingkup Dit. PRP setiap triwulan dalam rangka melakukan akselerasi kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**
Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Abdi Tunggal Priyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2. Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3. Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6
		4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
		6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025		14.434.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp11.282.610.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebesar Rp.3.151.415.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto